

Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat

Kurnia Warman

1. Pengantar

Tulisan ini akan membahas mengenai peta peraturan perundang-undangan terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Khusus berkaitan dengan pengakuan hak-hak masyarakat hukum ada dalam pengukuhan kawasan hutan, tulisan ini juga berisi catatan untuk penyempurnaan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang menguatkan status hutan adat. Dalam melakukan pemetaan pengaturan maka, bagian ini akan secara berturut-turut menjelaskan mengenai: (1) bentuk hukum pengaturan keberadaan dan hak masyarakat adat; (2) keberadaan, kriteria dan kedudukan subyek hukum masyarakat hukum adat; (3) hak-hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan; dan (4) mekanisme serta bentuk hukum pengakuan atau pengukuhan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

2. Bentuk hukum pengaturan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Sub-bagian ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

a. Dasar konstitusional keberadaan dan hak masyarakat hukum adat

UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa:

“Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Tabel 1
Perbandingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal-Pasal UUD 1945

Pasal UUD	Perbandingan Isi
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Tiga ketentuan tersebut yang paling serig dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Tiga ketentuan konstitusional yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tersebut memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat. Perbedaan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 2
Konstruksi pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945

Ketentuan	Pendekatan	Substansi	Tanggungjawab Negara	Pembatasan/persyaratan
Pasal 18B ayat (2)	Tata Pemerintahan	Menyangkut subyek sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat	Negara mengakui dan menghormati. Selanjutnya diatur di dalam undang-undang	Dengan persyaratan sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Hak Asasi Manusia	Menyangkut identitas budaya dan hak masyarakat tradisional	Negara menghormati	Dengan persyaratan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Kebudayaan	Menyangkut hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bahasa daerah	Negara menghormati dan menjamin kebebasan	
--------------------------------	------------	---	---	--

Sumber: (Yance Arizona, 2010)

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk dari pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Rikardo Simarmata menyebutkan model pengakuan bersyarat itu merupakan model yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial (Simarmata, 2006). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Jadi bila dilihat secara gramatikal, maka untuk menjalankan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak harus dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat.

Meskipun demikian, kebutuhan akan adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat telah lama didorong oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan bahkan telah disambut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). Kebutuhan akan sebuah UU tentang masyarakat hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 35. Hakim konstitusi menyampaikan:¹

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk.

Jelas bahwa Putusan MK 35 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

¹ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm 184.

Selain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terdapat pula Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga merupakan hasil dari amandemen kedua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Materi muatan Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Kuat dugaan, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit perbedaan antara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk subyek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila dibandingkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit dan tidak rigid.

Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.² Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya terdapat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan hak atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat antara lain hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Ketentuan ini menjadi pelengkap bagi ketentuan lainnya di dalam konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Berbagai undang-undang terkait pertanahan dan pengelolaan kekayaan alam, seperti kehutanan, mendelegasikan pengaturan dan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu kepada pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

b. Pengaturan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dalam undang-undang

² Arizona, Yance (edt), 2010, *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa

Pengaturan masyarakat hukum adat juga ditemukan dalam sejumlah undang-undang. Dalam konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pada UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut masyarakat hukum adat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan republik yang akan berkedudukan sebagai daerah otonom pada tingkat ketiga, bersamaan dengan desa. Selanjutnya dalam UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini masyarakat hukum adat dan kesatuan-kesatuan hukum lainnya yang berbasis teritorial ditetapkan sebagai daerah tingkat ketiga yang disebut dengan Desapraja. Bahkan di dalam undang-undang itu pula disadari pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam menyukseskan agenda revolusi.

Kemudian dalam konteks hukum agraria pengaturan mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak *erfpact* bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai. Kemudian penyebutan masyarakat hukum adat terdapat dalam pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada masa Orde Baru tidak ada undang-undang baru yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat. Tercatat hanya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang menentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dalam bidang pengairan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 ayat [3]). Undang-undang ini sekarang sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang juga menyebut masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan. Pasal 6 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) memberikan arahan teknis pengaturan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Berbeda dengan masa Orde Baru, pada masa pasca Orde Baru sejak tahun 1998 ada banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Dalam 15 tahun sejak 1999 sampai tahun 2014 saja telah terdapat sekurang-kurangnya enam belas undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-undang tersebut antara lain:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- 3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
- 7) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 8) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- 9) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 10) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 11) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 12) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 13) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 14) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 15) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 16) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut:

- 1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 3) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta

Banyaknya jumlah undang-undang ini menunjukkan bahwa penempatan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam undang-undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, merupakan kecenderungan legislasi pada masa pasca Orde Baru. Secara kuantitatif telah banyak undang-undang mengenai masyarakat hukum adat, bahkan ada kesan tidak lengkap bila pemerintah atau menyiapkan undang-undang tanpa memasukkan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Namun pada sisi lain dapat dipahami bahwa masa pasca Orde Baru atau Orde Reformasi juga merupakan era kebangkitan masyarakat hukum adat dalam proses legislasi. Hal ini tentu juga dapat dikatakan sebagai hasil perjuangan masyarakat sipil terhadap hak-hak masyarakat hukum adat walaupun baru pada tahap legislasi.

c. Pengaturan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Salah satu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai masyarakat adat adalah TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.”

Pengaturan lain mengenai masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Keputusan presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai

komunitas adat terpencil untuk dijadikan sebagai pihak yang akan menerima program-program pemberdayaan pemerintah karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil.

Terdapat pula Surat Edaran Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pada intinya Surat Edaran Menteri Kehutanan itu berisi tujuh hal, antara lain:

- 1) Perlu dilakukannya penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah suatu komunitas yang melakukan tuntutan terhadap kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999.
- 2) Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*), Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*).
- 3) Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- 4) Peraturan daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat.
- 5) Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan.
- 6) Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat.
- 7) Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, gubernur atau bupati/walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui peradilan umum.

Selain itu ada banyak pula peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun keputusan kepala daerah.

3. Kedudukan dan kriteria masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum

a. Kedudukan masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan baik oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sebuah subyek hukum, maka keberadaan masyarakat adat perlu ditelaah apakah ia masuk kategori sebagai subyek hukum publik, subyek hukum keperdataan, atau gabungan diantara keduanya. Bila masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum publik, maka masyarakat hukum adat merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum yang diberikan kewenangan oleh badan hukum publik untuk melakukan kewenangan publik. Badan hukum publik dalam hal ini adalah negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan bila masyarakat adat merupakan badan hukum privat, maka masyarakat tidak merupakan bagian dari pemerintahan melainkan diperlakukan sama sebagaimana badan hukum privat seperti perseorangan maupun badan hukum privat lainnya.

Bila dilihat dalam sejarahnya pada masa kolonial, keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk unit-unit kekuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. *Nagari, huta, marga, winua, mukim/gampong* dan sebutan lainnya merupakan persekutuan-persekutuan atau masyarakat hukum yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Langkah berbeda ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno, terutama pada periode demokrasi terpimpin yang menghendaki penyegeraan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai desapraja. Upaya ini terlihat dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun belum sampai upaya tersebut dilakukan, terjadi gejolak politik dan perubahan pemerintahan, sehingga UU Desapraja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai gantinya, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui undang-undang ini, semua bentuk pemerintahan di kampung-kampung dijalankan oleh pemerintahan desa yang kelembagaan dan kewenangannya ditentukan secara seragam oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, maka pemerintah memasukan bentuk pemerintahan desa kepada masyarakat hukum adat dan kelembagaan masyarakat hukum adat tidak lagi mendapatkan tempat untuk menjadi pemerintah yang resmi di dalam masyarakat hukum adat. Pada tahapan ini, masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat untuk diposisikan sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan. Masyarakat hukum adat dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 berada di luar lingkaran struktur pemerintahan. Sehingga pada titik itu, masyarakat hukum adat diperlakukan sama dengan entitas badan hukum privat lainnya seperti yayasan, perkumpulan, koperasi maupun perusahaan yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari otoritas publik yang diberikan oleh negara.

Upaya untuk mengembalikan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan muncul kembali dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang ini kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai “desa adat” yang memiliki hak asal-usul dan juga

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk diselenggarakan di dalam desa adat. Meskipun UU Desa telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik karena bisa menjadi bagian dari pemerintahan, kebanyakan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat tidak memosisikan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, saat ini dalam kerangka hukum Indonesia, masyarakat hukum adat dapat berkedudukan sebagai badan hukum privat yang berada di luar struktur pemerintahan atau menjadi badan hukum publik dalam bentuk desa adat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional.

b. Kriteria masyarakat hukum adat

Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, namun tidak semuanya menyebutkan kriteria masyarakat hukum adat. Pada tingkat undang-undang terdapat empat undang-undang yang mengatur mengenai kriteria masyarakat hukum adat, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 3
Perbandingan Kriteria Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang	Kriteria masyarakat hukum adat
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>); 2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechtsgemeinschaft</i>); 2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; 3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan 5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu; 2. adanya ikatan pada asal usul leluhur; 3. adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,

	serta; 4. adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: 2. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; 3. pranata pemerintahan adat; 4. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau 5. perangkat norma hukum adat.

Perbedaan paling mendasar dari kriteria-kriteria di atas adalah sifat kumulatif atau alternatif antara satu kriteria dengan kriteria lain. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi satu-satunya undang-undang yang tidak mempersyaratkan kriteria masyarakat hukum adat secara kumulatif untuk menjadi desa adat. Artinya, UU Desa hanya mewajibkan kriteria wilayah (*territorial*) sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari empat kriteria lain yaitu (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) pranata pemerintahan adat; (c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau (d) perangkat norma hukum adat.

Sementara itu kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan kriteria yang bersifat kumulatif. Artinya keberadaan masyarakat hukum adat baru diakui apabila memenuhi kesemua kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks kehutanan, UU Kehutanan mengatur bahwa kriteria masyarakat hukum adat meliputi: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pembeda utama antara kriteria masyarakat hukum adat dalam UU Kehutanan dengan undang-undang lain adalah kriteria “masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.” Kriteria ini mengandaikan bahwa masyarakat hukum adat yang diakui dalam konteks kehutanan adalah mereka yang masih melakukan hubungan langsung dengan hutan dan sumber daya hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun ketentuan ini belum secara terperinci menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan sehari-hari”, apakah itu berarti masyarakat yang memperoleh pendapatan untuk kebutuhan ekonominya dari hutan, atau termasuk pula manfaat yang secara tidak langsung yang diperoleh masyarakat dari keberadaan hutan misalkan pasokan air, udara yang bersih dan manfaat-manfaat lainnya yang diperoleh dari keberadaan hutan.

4. Hak-hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan

Hak-hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan atas tiga macam yaitu hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam urusan tata pemerintahan; hak ulayat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan hak individual warga masyarakat hukum adat atas tanah.

a. Hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri

Pengakuan hukum terhadap hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dari masyarakat hukum adat merupakan penghargaan khusus terhadap mereka yang memang telah mempunyai pemerintahan secara adat sebelum negara membentuk pemerintahan. Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebetulnya merupakan rangkaian bangunan-bangunan kecil (*kleine republiken*) dari masyarakat hukum adat. Untuk sudah selayaknya Indonesia memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mengatur dan mengurus diri sendiri.

Di dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini bersifat konstitusional. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pengakuan ini telah diawali oleh UUD 1945 sebelum diamandemen. Pasal 18 UUD 1945 (Asli) menyatakan:³

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Kemudian, Penjelasan Pasal 18 ini memberikan tafsiran dan arahan maksud ketentuan tersebut sebagai berikut.

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti *desa* di Jawa dan Bali, *negeri* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Setelah Amandemen, pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

³ Pasal 18 UUD 1945 ini terdapat pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Artinya pengakuan ini berada dalam konteks tata pemerintahan khususnya dalam pembentukan pemerintahan daerah.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Indonesia melalui proses legislasi telah berupaya mengimplementasikan pesan konstitusional ini ke dalam berbagai undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan desa. Bahkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dibuka kemungkinan kesatuan masyarakat hukum untuk kembali menjalankan kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan publik dengan status desa adat.

b. Hak ulayat

Berbeda dengan hak mengatur dan mengurus diri sendiri yang turun dari Pasal 18 UUD 1945 (Asli) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen, pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat turun dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini berada dalam Bab IV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Untuk pengaturan tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat hendaknya dipahami sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber kekayaan alamnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat hukum adat. Untuk lebih jelas berikut dikutip bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan terhadap pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat pertama kali terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bila dilihat rujukan konstitusionalnya, UUPA sebetulnya dimaksudkan sebagai turunan atau pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya tentang implementasi dari hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Dalam konteks inilah UUPA menegaskan, bahwa walaupun pada prinsipnya bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, namun keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dihilangkan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Ketentuan ini terdapat secara khusus dalam Pasal 3 UUPA sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2⁵ pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

⁴ Walaupun sebetulnya dimaksud sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengaturan dan pengurusan diri sendiri dalam tata pemerintahan, namun pasal ini juga sering dijadikan sebagai dasar konstitusional pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat lainnya terutama hak ulayat. Oleh karena itu, dalam praktik legislasi saat ini Pasal 18B ayat (2) ini telah dimaknai lebih luas lagi tidak hanya dalam konteks tata pemerintahan tetapi juga dalam pengakuan hak ulayat.

⁵⁵⁵ Pasal 1 dan 2 UUPA adalah ketentuan yang mengatur tentang hak menguasai dari negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam berbagai UU sektoral pengakuan hak ulayat kemudian diatur sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. Peraturan perundang-undangan sektoral yang paling besar perhatiannya terhadap keberadaan hak ulayat adalah di bidang kehutanan, karena memang obyek pengaturannya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang awalnya tidak mengakui entitas status hutan adat (hutan ulayat), kemudian berdasarkan Putusan MK 35 ketentuan tersebut dicabut, sehingga status hutan adat tidak lagi merupakan bagian dari hutan negara.

c. Hak individual

Di samping hak ulayat, hak individual atau hak milik warga masyarakat hukum adat sebagai warga negara Indonesia, juga dilindungi oleh undang-undang, apalagi atas tanah dan kekayaan alam. Khusus terhadap tanah dan kekayaan alam, hak individual atau hak milik warga masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hak-hak individual atas tanah dan kekayaan alam diatur juga di dalam UUPA. Khususnya terhadap hak individual warga masyarakat hukum adat, UUPA memberikan pengakuan istimewa dengan menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam adalah hukum adat. Oleh karena itu, hak individual warga masyarakat hukum adat diakui dan dihormati oleh undang-undang. Pasal 5 UUPA menyatakan sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka UUPA selanjutnya mengatur bahwa hak-hak individual atas tanah warga masyarakat hukum adat diakui dan dapat dikonversi atau ditegaskan haknya menjadi hak milik atau hak pakai sesuai dengan karakter haknya. Dengan demikian, warga masyarakat hukum adat dapat memperoleh hak atas tanah berdasarkan hukum adat, tanpa harus melalui pemberian hak dari negara. Untuk hak individual berupa hak milik ditegaskan di dalam Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA sebagai berikut:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbene, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijnbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

Kemudian untuk hak individual berupa hak pakai ditegaskan di dalam Pasal VI Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA sebagai berikut:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadu, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Baik hak ulayat maupun hak individual atau hak milik diakui dalam setiap undang-undang sektoral pengelolaan kekayaan alam. Dalam setiap pemberian izin usaha pengelolaan kekayaan alam hak-hak tersebut selalu mendapat pengakuan, walaupun dalam intensitas yang berbeda. Selain undang-undang bidang kehutanan, setiap pemberian izin usaha pengelolaan kekayaan alam, seperti perkebunan, pertambangan, minyak bumi dan gas, bahkan ketenagalistrikan, selalu disertai dengan perolehan tanahnya. Perolehan tanah untuk pelaksanaan izin usaha pengelolaan kekayaan alam dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, yaitu UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu menjadi agak asing pada saat undang-undang kehutanan menjadi satu-satunya undang-undang yang tidak mensyaratkan perolehan hak tanah dalam pemberian dan pelaksanaan izin usaha di bidang pertanahan, padahal usahanya dilakukan di atas tanah.

5. Model regulasi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat

Pasal 18 B UUD 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Frase “diatur dalam undang-undang” menunjukkan bahwa wujud pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya itu dilakukan “dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang”. Artinya, pengaturannya tidak mensyaratkan adanya satu undang-undang khusus tentang pengakuan tersebut, melainkan dilakukan dalam berbagai undang-undang, dan hal ini telah dilakukan oleh Indonesia. Uraian sebelumnya telah membahas berbagai undang-undang yang mengatur pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat, baik dalam konteks tata pemerintahan, maupun dalam konteks hak asasi dan kebudayaan. Semua undang-undang yang mengatur tanah dan kekayaan alam telah mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pengaturan tentang pengaturan lebih lanjut dan penetapan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat merupakan kewenangan daerah. Untuk itu bentuk hukum yang sesuai untuk pengaturan dan penetapan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat adalah produk hukum daerah terutama peraturan daerah (Perda). Bahkan ada undang-undang sektoral seperti kehutanan dan perkebunan yang mensyaratkan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu mensyaratkan adanya Perda pengakuannya. Untuk menyambut tantangan ini

maka pemerintah daerah terutama kabupaten/kota perlu didorong untuk segera membentuk Perda terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Alasan dari pendelegasian kewenangan pengaturan ini didasar kepada keragaman kondisi masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah. Penyeragaman pengaturannya dalam bentuk undang-undang yang berlaku universal dirasa kurang tepat karena belum tentu relevan untuk daerah-daerah tertentu yang memang tidak mempunyai atau tidak adalagi masyarakat hukum adat adatnya. Bahkan untuk daerah-daerah yang mempunyai masyarakat hukum adat pun kondisinya berbeda-beda pula. Ada daerah kabupaten/kota bahkan provinsi yang mempunyai masyarakat hukum adat sama seperti Minangkabau yang disebut dengan Nagari, Aceh yang disebut dengan Mukim, Jawa yang disebut dengan desa. Tetapi banyak pula daerah kabupaten/kota yang mempunyai bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda-beda. Untuk itu model atau pengaturannya juga hendaknya dibedakan.

Berdasarkan perbedaan keberadaan dan kondisi masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah di Indonesia maka dapat dibedakan model regulasi pengakuan dan pengormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai berikut.

- a) Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya homogen model pengaturannya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Pengaturan tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
- b) Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya heterogen model regulasinya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Penetapan.
- c) Sedangkan untuk daerah yang akan menjadikan kesatuan masyarakat hukum adatnya sebagai desa adat, sebagai dimaksud UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, model regulasinya tersendiri pula, yaitu dalam Perda Pembentukan Desa Adat.

Tulisan ini hanya membahas tentang dua model pertama dan kedua saja, mengingat pengaturan tentang pembentukan desa adat agaknya memerlukan kajian tersendiri. Uraian kedua model tersebut digabungkan sebagai berikut, kemudian diikuti dengan contoh Perdanya masing-masingnya sebagai lampiran.

Sebagaimana dikemukakan di atas, jika kondisi masyarakat hukum adat pada suatu daerah homogen maka pemerintah daerah bisa membentuk Perda yang bersifat pengaturan sebagai model regulasinya. Dalam hal ini Perda dimaksud berisi materi muatan menyangkut aturan umum yang berlaku di suatu daerah tertentu terkait keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Uraian berikut menjelaskan ruang lingkup materi muatan Perda bersifat pengaturan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan Perda pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Penjelasan ini dibuat dengan mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

I. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

Pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-undang dan Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa sebuah peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada beberapa landasan filosofis, yaitu:

- a. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, termasuk memberikan jaminan keadilan, rasa aman dan bebas dari rasa takut serta dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Tanggungjawab negara memberikan pengakuan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak kesatuan masyarakat hukum adat untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Berbagai konflik agraria⁷ yang terjadi karena ketidakpastian hukum terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat telah menimbulkan dampak buruk bagi pemenuhan dan perlindungan hak kesatuan masyarakat hukum adat dan pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan secara umum. Konflik-konflik yang terjadi telah menimbulkan beberapa akibat, antara lain: *Pertama*, hilangnya akses kesatuan masyarakat hukum adat terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam. *Kedua*, kerusakan struktur sosial kesatuan masyarakat hukum adat dikarenakan struktur agraria yang timpang, dan *ketiga* terjadi kerusakan mutu ekologi yang berkaitan langsung dengan turunan mutu manusia yang kehidupannya bergantung terhadap sumber daya agraria.

Di samping itu, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di berbagai daerah masih eksis, baik yang secara ketat masih menerapkan tradisi yang diwarisinya maupun sudah mulai mengikuti perkembangan yang datang dari luar. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakkan untuk sebuah negara yang plural dan memegang teguh karakternya untuk menjaga persatuan berdasarkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

⁶ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷ Data base Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah merekam bahwa dari 1.753 kasus konflik agraria di sepanjang Tahun 1970 – 2001 telah merambah 11 juta hektar tanah dan telah mengakibatkan sekitar 1 juta kepala keluarga (KK) menjadi korban. Dari ribuan kasus ini ternyata hanya sekitar 7,6 % yang masuk pengadilan dan sebagian besar berakhir dengan kekalahan di pihak warga.

UUD 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat. Namun sampai hari ini undang-undang tersebut belum dibentuk. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat menyebar dalam berbagai undang-undang.

Peraturan operasional untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengakui dan melindungi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional belum memadai. Satu-satunya peraturan operasional melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menghendaki dibuatnya Peraturan Daerah untuk melaksanakan lebih lanjut mengenai penetapan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Sejumlah undang-undang juga menghendaki dibuatnya peraturan daerah mengenai masyarakat adat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

II. Dasar hukum

Dasar hukum berisi mengenai rujukan-rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum diambil dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat yang menjadi sumber formal maupun materil dari suatu peraturan daerah. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);

8. Undang-undang Nomor [NOMOR UNDANG-UNDANG] Tahun [TAHUN UNDANG-UNDANG] tentang Pembentukan [NAMA PROVINSI] (Lembaran Negara Nomor [NOMOR LN], Tambahan Lembaran Negara Nomor [NOMOR TLN]); dan
9. Undang-undang Nomor [NOMOR UNDANG-UNDANG] Tahun [TAHUN UNDANG-UNDANG] tentang Pembentukan [NAMA KABUPATEN] (Lembaran Negara Nomor [NOMOR LN], Tambahan Lembaran Negara Nomor [NOMOR TLN]).

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang mengangkuat kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah. Selain itu, Peraturan Daerah tentang Pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota di mana peraturan daerah tentang kesatuan masyarakat hukum adat dibuat juga menjadi dasar hukum keberadaan pemerintahan daerah dan kewenangannya untuk membuat Peraturan Daerah. Sedangkan UUPA, UU Hak Asasi Manusia, UU Kehutanan, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Penataan Ruang serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum materil yang akan menentukang ruang lingkup dan arah dari materi muatan peraturan daerah tentang kesatuan masyarakat hukum adat.

III. Ketentuan umum

Ketentuan umum berisi mengenai definisi dari berbagai kata atau frasa kunci yang dipergunakan secara berulang-ulang di dalam peraturan daerah. Beberapa materi muatan yang dimasukan ke dalam bagian ketentuan umum antara lain:

1. Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakui dan menghormati secara hukum keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
2. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
3. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
4. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
5. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
6. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilakukan menurut hukum adat.
7. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
8. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
9. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten [NAMA KABUPATEN].

10. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten [NAMA KABUPATEN] yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Asas, tujuan dan ruang lingkup

Asas, tujuan dan ruang lingkup menentukan arah dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan asas-asas, peraturan daerah mengenai keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat terdiri atas 9 (sembilan) asas sebagai berikut.

1. Pengakuan

Asas pengakuan (*recognition*) merupakan prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak asli (*otohton*) yang melekat pada keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

2. Bhineka tunggal ika

Asas bhineka tunggal ika merupakan prinsip yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial, suku, agama, ras yang berbeda-beda. Hal itu pula yang menjadikan bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tugas negara adalah menjaga keberagaman tersebut sebagai kekuatan bersama dalam ikatan sebagai sebuah negara yang melindungi dan mengayomi berbagai kesatuan masyarakat hukum adat.

3. Keadilan sosial

Asas keadilan sosial merupakan suatu pemandu dalam upaya mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama untuk mengatasi situasi ketidakadilan sosial yang selama ini dialami oleh kesatuan masyarakat hukum adat karena tanahnya dirampas dan haknya diabaikan oleh pemerintah maupun pengusaha. Selain itu, prinsip keadilan sosial juga menjadi rambu-rambu bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap hak individu, komunitas lokal maupun kesatuan masyarakat hukum adat yang lain.

4. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma hukum dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat. Kepastian hukum mensyaratkan norma peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan menghindari multi-tafsir, serta pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten. Kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk memperjelas siapa kesatuan masyarakat hukum adat dan apa-apa saja hak yang melekat padanya. Ketidakjelasan mengenai hal ini selama ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pengabaian terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

5. Kesetaraan dan non-diskriminasi

Asas kesetaraan dan non-diskriminasi adalah prinsip yang penting dalam hak asasi manusia. Melalui asas kesetaraan, maka antara laki-laki dan perempuan anggota kesatuan masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan. Asas non-diskriminasi berarti tidak boleh ada perlakuan yang membeda-bedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras dan kelompoknya.

6. Keberlanjutan lingkungan

Asas keberlanjutan lingkungan merupakan prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi pemandu bahwa upaya untuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan.

7. Partisipasi

Asas partisipasi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam kesatuan masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat, serta dalam setiap program-program pembangunan yang berdasarkan kepada kebaikan bersama untuk memajukan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

8. Transparansi

Asas transparansi merupakan prinsip yang menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang baik secara perseorangan, maupun secara kelompok oleh kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan kesatuan masyarakat hukum adat.

Tujuan dari pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat.
2. Melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap tanah dan kekayaan alam.
3. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik.
5. Mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, wilayah adat, kelembagaan adat, pelaksanaan hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Peraturan daerah mengenai kesatuan masyarakat hukum adat berisi hal-hal pokok untuk bisa mengoperasionalkan sejumlah undang-undang mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Orientasi pengaturan yang menentukan ruang lingkup peraturan daerah ini adalah mengatur mengenai bagaimana negara memperlakukan kesatuan masyarakat hukum adat, jadi tidak hendak mengatur dan membatasi keleluasaan kesatuan masyarakat hukum adat. Peraturan daerah harus memastikan kemudahan akses dari kesatuan

masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak tradisionalnya.

V. Kedudukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat sejumlah perbedaan mengenai kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Terdapat ragam kriteria kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda antara satu undang-undang dan undang-undang lain. Padahal semua kriteria tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Kriteria lain ditemukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan maksud dari tiga syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dengan kriteria berikut:

1. ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
2. ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
3. ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan
5. ada wilayah adat tertentu;

Dengan demikian, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat lima kriteria kesatuan masyarakat hukum adat yaitu ada masyarakatnya, ada lembaga adatnya, ada harta kekayaan bersama, ada norma hukum adatnya, dan ada wilayah tempat keberadaannya. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi kelima kriteria itu berkedudukan sebagai subyek hukum dan oleh karenanya memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan mengenai sifat kesatuan masyarakat hukum adat dalam tiga karakter, yaitu genealogis, teritorial, dan fungsional. Sifat genealogis artinya suatu kesatuan masyarakat hukum adat terikat karena satu asal usul keturunan atau pertalian dasar. Sifat teritorial menekankan kepada kesamaan wilayah tempat tinggal. Sementara itu sifat fungsional berarti kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih menjalankan fungsi-fungsi sosialnya melalui lembaga adat. Kesatuan masyarakat hukum adat dapat bersifat genealogis dan teritorial, tetapi juga bisa bersifat genealogis, teritorial dan fungsional. Kesatuan masyarakat hukum adat dengan sifat genealogis, teritorial dan fungsional dapat ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

VI. Wilayah Adat

Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolannya dilakukan menurut hukum adat. Pada wilayah adat tersebut bisa terdapat tanah adat dan hutan adat. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat. Sedangkan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus wilayah adat dan sumber daya alam yang ada pada wilayah adat tersebut disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai

oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Wilayah adat memerlukan batas-batas untuk menjamin kepastian spasial dan juga kepastian hukum apabila terjadi sengketa berkaitan dengan wilayah adat. Oleh karena itu diperlukan batas-batas wilayah adat baik alam maupun batas dengan komunitas lainnya. Batas-batas wilayah adat tersebut dapat dipetakan atas prakarsa kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh dinas/instansi terkait bersama-sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pemetaan partisipatif yang selama ini telah dilakukan oleh komunitas-komunitas bisa dipergunakan untuk menentukan batas-batas wilayah adat. Hasil dari pemetaan tersebut kemudian perlu mendapatkan persetujuan dari komunitas masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat.

Untuk menjamin bahwa proses pemetaan dilakukan secara partisipatif dan transparan, maka hasil pemetaan yang telah dilakukan perlu diumumkan kepada publik untuk membuka peluang komplain. Hasil tersebut diumumkan selama tiga bulan di kantor desa dan kecamatan pada kesatuan masyarakat hukum adat dan wilayah yang bertentangan dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Apabila terdapat keberatan dari kelompok masyarakat yang bersebelahan atau berbatasan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, maka Pemerintah Daerah melakukan mediasi untuk menemukan kesepakatan mengenai batas.

Hasil pemetaan dijadikan sebagai lampiran dalam Peraturan Daerah Pengaturan dan/atau Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal peta batas-batas wilayah adat tidak dapat dilampirkan di dalam Peraturan Daerah, maka pemetaan dilakukan paling lambat satu tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Penetapan peta yang dilakukan setelah diundangkannya peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kemudian instansi pertanahan di daerah bisa mencatatkan peta wilayah adat ke dalam buku tanah dengan tanda kartografi khusus sebagai wilayah adat.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menempatkan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Penetapan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dilakukan dengan persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat.

VII. Hukum Adat

Adanya norma hukum adat merupakan salah satu kriteria dari kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu Peraturan Daerah perlu mengatur mengenai kedudukan hukum adat. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai Perda mengatur terlalu banyak norma hukum adat sehingga bisa menghilangkan karakter hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang biasanya tidak tertulis.

Peraturan Daerah perlu mengatur bagaimana hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh di dalam masyarakat bisa tetap berjalan sebagaimana telah dipraktikkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pengaturan di dalam Peraturan Daerah lebih pada upaya untuk mengakui, daripada mengatur atau mengkristalisasi norma hukum adat menjadi norma hukum negara yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan di dalam Peraturan Daerah terbatas pada pernyataan bahwa pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya memberikan batasan yang prinsipil sebagai penerjemahan dari asas-asas dalam peraturan daerah bahwa pelaksanaan hukum adat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

VIII. Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan daerah mengatur mengenai bagaimana tata cara penetapan suatu komunitas menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan dengan Peraturan Daerah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu (*contoh lihat lampiran 2*).

Secara formal, prakarsa pembentukan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun masyarakat juga dapat mengajukan surat meminta kepada Pemerintah Daerah atau DPRD untuk membuat peraturan daerah mengenai penetapan kesatuan masyarakat hukum adat. Prakarsa yang berasal dari masyarakat tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tahapan berikutnya dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:

- a. Tokoh masyarakat hukum adat setempat.
- b. Akademisi dengan latar belakang ilmu sosial dan ilmu hukum.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengalaman melakukan pendampingan masyarakat hukum adat atau pemetaan wilayah adat.
- d. Dinas/instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Tim penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah melakukan penelitian tentang keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut harus dilakukan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. Persoalan yang lebih mendetail tentang bagaimana melakukan penelitian dijelaskan lebih terperinci di dalam lampiran Peraturan Daerah menyangkut pedoman penelitian keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, Pemerintah Daerah atau DPRD harus mengkonsultasikan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada kesatuan masyarakat hukum adat bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal terdapat penolakan yang besar terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat menghentikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Apabila tidak ada keberatan, maka Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

IX. Hak Masyarakat Hukum Adat

Isi pengaturan dalam peraturan daerah ini juga dimaksudkan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap nasib hak masyarakat hukum adat yang selama ini terabaikan. Melalui peraturan daerah ini, pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa berbagai peraturan perundang-undangan telah mendelegasikan kewenangan untuk pengakuan hak masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah. “Bolanya” sekarang ada di “kaki” pemerintah daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah ini merupakan wadah atau kesempatan bagi pemerintah mewujudkan komitmen dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Hak masyarakat hukum adat yang perlu menjadi perhatian dalam peraturan daerah ini terutama adalah hak atas tanah dan kekayaan alam, meliputi hak ulayat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam praktik, penyebutan istilah hak ulayat juga beragam, sehingga penyebutan ulayat juga dimaksudkan sebagai hak lain dengan nama apa pun yang kewenangan masyarakat hukum adatnya sama dengan hak ulayat. Hak ulayat—ditambah dengan frasa “atau disebut dengan nama lainnya”—adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak perorangan adalah hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat hukum adat secara turun temurun diperoleh menurut hukum adat atau melalui izin membuka tanah dari pejabat berwenang.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dilaksanakan sepanjang kenyataan masih ada menurut prosedur yang berdasarkan peraturan daerah ini. Sedangkan pengakuan terhadap hak-hak perseorangan warga masyarakatnya dilakukan berdasarkan ketentuan konversi dari UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), atau berdasarkan pemberian hak oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pelaksanaan hak ulayat tersebut tetap harus menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang telah diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta berdasarkan kesepakatan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Untuk membantu tercapainya kesepakatan antara pihak pengguna dengan masyarakat hukum adat dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perlu keterlibatan pemerintah, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pihak penengah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Di samping hak atas benda-benda berwujud berupa tanah dan kekayaan alam, masyarakat hukum adat juga memiliki hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pemerintah daerah jua wajib melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X. Lembaga Adat

Setiap masyarakat hukum adat mempunyai kelembagaan adat berdasarkan hak asal usul masing-masing. Pada masa sebelum negara terbentuk, lembaga adat yang bersangkutan lah yang menjalankan pemerintahan publik di masyarakat hukum adanya. Lembaga adat itu dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum adat mereka sendiri. Oleh karena itu mereka juga telah mempunyai mekanisme pengambilan keputusan-keputusan publik di tingkat masyarakatnya. Melalui lembaga adat inilah penguasa adat menjalankan kekuasaannya termasuk atas tanah dan sumberdaya alam dalam wilayah adatnya. Oleh karena itu,

pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga seyogianya diikuti dengan pengakuan terhadap lembaga adat, dan pemberdayaannya agar dia bisa berfungsi secara proporsional.

Melalui peraturan daerah ini, pemerintah daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat menurut hukum adat setempat. Salah satu tugas yang harus diemban oleh lembaga adat adalah sebagai penguasa hak ulayat masyarakat hukum adat. Sebagai penguasa atas hak ulayat lembaga adat bertugas mengatur, mengurus, memimpin pengelolaannya supaya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Lembaga adat juga harus mampu menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hak ulayat mereka, bahkan sengketa atas hak perorangan warga masyarakatnya.

XI. Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Ketentuan pidana diperlukan untuk menindak pelanggaran yang terjadi dengan adanya Peraturan Daerah tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran, bukan kejahatan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dapat mengatur mengenai tindak pidana pelanggaran dengan sanksi maksimal kurungan paling lama lima bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana dalam peraturan daerah mengenai kesatuan masyarakat hukum adat menetapkan sanksi maksimal yang dapat diberlakukan dengan peraturan daerah.

Tindak pidana tersebut dibuat bukan untuk menjerat kesatuan masyarakat hukum adat melainkan dibuat sebagai sarana untuk melindungi kesatuan masyarakat hukum adat dari gangguan pihak luar. Oleh karena itu, ketentuan tindak pidana itu ditujukan kepada pihak luar, bukan kepada anggota kesatuan masyarakat hukum adat. Apabila kesalahan atau pelanggaran dilakukan oleh anggota kesatuan masyarakat hukum adat, maka tinggal diberlakukan hukum dan peradilan adat untuk menanganinya. Sedangkan apabila kesalahan dan pelanggaran dilakukan oleh pihak luar, selain bisa menerapkan hukum dan peradilan adat, juga bisa diterapkan hukum negara berdasarkan peraturan daerah ini.

Tindak pidana yang bisa dijerat dengan peraturan daerah ini adalah kepada setiap orang luar yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat. Penggunaan hukum negara melalui peraturan daerah ini bisa menjadi alternatif atau pelengkap dari hukum dan peradilan adat yang dikenakan kepada pihak luar yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat.

Untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, maka pada lingkungan pemerintah daerah dibentuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang dimaksud. Penyidik PPNS tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

XII. Penyelesaian hak individu, perusahaan dan kawasan hutan

Hal yang tidak kalah penting untuk diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah mengenai status dari hak individu, izin atau hak perusahaan dan kawasan hutan yang telah lebih dulu ada pada wilayah adat sebelum Peraturan Daerah mengenai Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dibentuk.

Hal ini penting diatur supaya ketika Peraturan Daerah tentang penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dibuat, konflik-konflik kawasan bisa mendapatkan jalur hukum penyelesaian yang jelas. Berikut jalur penyelesaian hak individu, hak dan izin yang dimiliki oleh perusahaan, dan kawasan hutan yang terdapat di dalam wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat.

1. Hak individu atas tanah

Hak individu atas tanah bisa timbul karena hukum adat atau diberikan oleh negara. Hak individu tersebut harus tetap dilindungi oleh hukum adat dan juga hukum negara. Sehingga tidak boleh dengan berlakunya peraturan daerah kesatuan masyarakat hukum adat menyebabkan seorang warga negara menjadi kehilangan hak atas tanah, sepanjang perolehan hak atas tanah tersebut diperoleh secara sah berdasarkan hukum adat dan hukum negara.

2. Izin atau hak atas tanah yang dimiliki perusahaan

Pada prinsipnya izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang dimiliki oleh perusahaan di dalam wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut. Apabila izin atau hak atas tanah tersebut berakhir, maka tanah tersebut kembali dalam penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat. Namun apabila pemegang izin atau hak atas tanah tersebut hendak memperpanjang izin atau haknya, maka hal itu baru bisa dilakukan oleh instansi pemerintah pemberi izin dan hak atas tanah setelah mendapatkan persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat.

Terlepas dari ketentuan di atas, semua izin dan hak atas tanah yang dimiliki oleh perusahaan dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari kesatuan masyarakat hukum adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

3. Kawasan hutan

Apabila wilayah adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ternyata sebelumnya telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah, maka status penunjukan dan penetapan tersebut harus ditinjau ulang. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat tersebut telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat. Namun apabila wilayah adat tersebut telah difungsikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

Lampiran 1. Contoh Perda Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

	LAMBANG DAERAH	

<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN] NOMOR [NOMOR PERATURAN] TAHUN [TAHUN PENGUNDANGAN] TENTANG KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI [NAMA KABUPATEN],</p>	
Menimbang	: a. bahwa pengukuhan terhadap keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan amanat dari konstitusi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat;
	b. bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten [NAMA KABUPATEN] masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara
	c. bahwa pengaturan dan pengukuhan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk peraturan daerah; dan
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Mengingat	: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
	3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886);
	4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

	<p>1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</p>
	<p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>
	<p>6. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);</p>
	<p>7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);</p>
	<p>8. Undang-undang Nomor [NOMOR UNDANG-UNDANG] Tahun [TAHUN UNDANG-UNDANG] tentang Pembentukan [NAMA PROVINSI] (Lembaran Negara Nomor [NOMOR LN], Tambahan Lembaran Negara Nomor [NOMOR TLN]); dan</p>
	<p>9. Undang-undang Nomor [NOMOR UNDANG-UNDANG] Tahun [TAHUN UNDANG-UNDANG] tentang Pembentukan [NAMA KABUPATEN] (Lembaran Negara Nomor [NOMOR LN],</p>

	Tambahan Lembaran Negara Nomor [NOMOR TLN]).
<p style="text-align: center;">Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [NAMA KABUPATEN] dan BUPATI KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]</p>	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	
<p>1. Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakui dan menghormati secara hukum keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.</p>	
<p>2. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.</p>	
<p>3. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.</p>	
<p>4. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p>	
<p>5. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari</p>	

<p>hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.</p>
<p>6. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilakukan menurut hukum adat.</p>
<p>7. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.</p>
<p>8. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.</p>
<p>9. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten [NAMA KABUPATEN].</p>
<p>10. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten [NAMA KABUPATEN] yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 Asas</p> <p>as dari keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengakuan b. Bhineka tunggal ika c. Keadilan sosial d. Kepastian hukum e. Kesetaraan dan non-diskriminasi f. Keberlanjutan lingkungan g. Partisipasi h. Transparansi
<p style="text-align: center;">Pasal 3 Tujuan</p> <p>Tujuan dari pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat 7. Melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap tanah

<p>dan kekayaan alam</p> <p>8. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat</p> <p>9. Mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik</p> <p>10. Mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">Ruang lingkup</p> <p>Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, wilayah adat, kelembagaan adat, pelaksanaan hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>
<p>Kriteria keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, antara lain:</p> <p>6. ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;</p> <p>7. ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;</p> <p>8. ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;</p> <p>9. ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan</p> <p>10. ada wilayah adat tertentu;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kesatuan masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum</p> <p>(2) Pelaksanaan hak dan kewajiban kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dilakukan oleh lembaga adat</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk atas dasar genealogis, teritorial dan fungsional dapat ditetapkan sebagai Desa Adat</p> <p>(2) Pengaturan mengenai Desa adat dan Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p>

WILAYAH ADAT
Pasal 8
<p>(1) Wilayah adat memiliki batas-batas wilayah tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain</p> <p>(2) Batas-batas yang lebih detail mengenai wilayah adat dipetakan atas prakarsa kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh dinas/instansi terkait bersama-sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat.</p> <p>(3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan</p>
Pasal 9
<p>(1) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selama tiga bulan di kantor desa dan kantor kecamatan</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan mediasi untuk menemukan kesepakatan mengenai batas wilayah tersebut.</p>
Pasal 10
<p>(1) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan sebagai lampiran dalam Peraturan Daerah penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(2) Dalam hal peta batas-batas wilayah adat tidak dapat dilampirkan di dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemetaan dilakukan paling lambat satu tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah mengenai penetapan Kesatuam Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
Pasal 11
<p>(1) Pemerintah Daerah harus menempatkan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.</p> <p>(2) Penetapan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis</p>

sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat

BAB V

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
- (5) Pemerintah daerah memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

BAB VI

LEMBAGA ADAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat menurut hukum adat setempat.
- (2) Lembaga adat tersebut pada ayat (1) berkedudukan sebagai penguasa tanah ulayat masyarakat hukum adat, dan sebagai pengawas atas hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB VII

HUKUM ADAT
Pasal 14
<p>(1) Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat.</p> <p>(2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.</p>
BAB VI
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 15
<p>Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan dengan Peraturan Daerah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat</p>
Pasal 16
<p>(1) Prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kesatuan masyarakat hukum adat yang diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
Pasal 17
<p>(1) Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Tokoh masyarakat hukum adat setempat f. Akademisi dengan latar belakang ilmu sosial dan ilmu hukum g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengalaman melakukan pendampingan masyarakat hukum adat atau pemetaan wilayah adat h. Dinas/instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian tentang</p>

keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penelitian yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengkonsultasikan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada kesatuan masyarakat hukum adat bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan yang besar terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menghentikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 19

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah menghormati dan mengakui mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat menurut hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat melalui upaya mediasi.
- (3) Dalam rangka penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat membentuk satu badan penyelesaian sengketa adat yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
- (4) Dalam hal tidak penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak berhasil sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang luar yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hak-hak perorangan atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka kesatuan masyarakat hukum adat memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari

kesatuan masyarakat hukum adat.

- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari kesatuan masyarakat hukum adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.
- (2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten [NAMA KABUPATEN].

Disahkan di [NAMA IBU KOTA
KABUPATEN]

pada tanggal [TANGGAL, BULAN, TAHUN
PENGESAHAN]

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

ttd.

[NAMA BUPATI]

Diundangkan di [NAMA IBU KOTA KABUPATEN]

pada tanggal [TANGGAL, BULAN, TAHUN PENGUNDANGAN]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN],

ttd.

[NAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN] TAHUN [TAHUN LD]
NOMOR [NOMOR LD].

Lampiran 2. Contoh Perda Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

LAMBANG
DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]
NOMOR [NOMOR PERATURAN] TAHUN [TAHUN PENGUNDANGAN]
TENTANG
PENGUKUHAN [NAMA KOMUNITAS] SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI [NAMA KABUPATEN],

Menimbang : a. bahwa pengukuhan terhadap keberadaan dan hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat merupakan amanat dari konstitusi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Tim Peneliti yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten [NAMA KABUPATEN] menunjukkan bahwa [NAMA KOMUNITAS] dapat ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya terdapat dalam wilayah Kabupaten [NAMA KABUPATEN];

c. bahwa pengukuhan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk peraturan daerah; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengukuhan [NAMA KOMUNITAS] sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
8. Undang-undang Nomor [NOMOR UNDANG-UNDANG] Tahun [TAHUN UNDANG-UNDANG] tentang Pembentukan [NAMA PROVINSI] (Lembaran Negara Nomor [NOMOR LN], Tambahan Lembaran Negara Nomor [NOMOR TLN]); dan
9. Undang-undang Nomor [NOMOR UNDANG-UNDANG] Tahun [TAHUN UNDANG-UNDANG] tentang Pembentukan [NAMA KABUPATEN] (Lembaran Negara Nomor [NOMOR LN], Tambahan Lembaran Negara Nomor [NOMOR TLN]).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [NAMA KABUPATEN]

dan

BUPATI KABUPATEN [NAMA KABUPATEN]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUKUHAN [NAMA KOMUNITAS] SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakui dan menghormati secara hukum keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
2. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
3. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
4. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
5. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
6. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilakukan menurut hukum adat.

7. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
8. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
9. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten [NAMA KABUPATEN].
10. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten [NAMA KABUPATEN] yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGUKUHAN

Pasal 2

- (1) [NAMA KOMUNITAS] telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi:
1. ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
 2. ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
 3. ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 4. ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan
 5. ada wilayah adat tertentu;
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan [NAMA KOMUNITAS] sebagai kesatuan masyarakat hukum adat

BAB III WILAYAH ADAT

Pasal 3

- (1) Wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] secara administratif berbatasan dengan wilayah administratif sebagai berikut:
- a. Utara dengan ...
 - b. Timur dengan ...
 - c. Selatan dengan ...
 - d. Barat dengan ...

- (2) Wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] memiliki batas alam sebagai berikut:
- a. Utara dengan ...
 - b. Timur dengan ...
 - c. Selatan dengan ...
 - d. Barat dengan ...

Pasal 4

- (1) Batas-batas yang lebih detail mengenai wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] dipetakan oleh dinas/instansi terkait bersama-sama dengan kelembagaan adat [NAMA KOMUNITAS] untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Biaya pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten [NAMA KABUPATEN]

Alternatif Pasal 4

Batas-batas yang lebih detail mengenai wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah meletakkan wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis budaya.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, maka penempatan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis budaya dilakukan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV
KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga adat pada [NAMA KOMUNITAS] terdiri dari [SEBUTKAN NAMA-NAMA KEDUDUKAN YANG TERDAPAT DALAM LEMBAGA ADAT]
- (2) Struktur lembaga adat [NAMA KOMUNITAS] sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Pimpinan lembaga adat pada [NAMA KOMUNITAS] atau pihak yang secara khusus diberikan mandat secara sah dan dilakukan secara musyawarah oleh kesatuan masyarakat hukum adat dapat bertindak mewakili kepentingan [NAMA KOMUNITAS] untuk keperluan di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB V
PRANATA HUKUM ADAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dalam [NAMA KOMUNITAS]
- (2) Pelaksanaan hukum adat pada [NAMA KOMUNITAS] harus memperhatikan prinsip dan norma hak asasi manusia serta prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang luar dari [NAMA KOMUNITAS] melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat atau tanah adat tanpa persetujuan dari [NAMA KOMUNITAS] diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hak-hak perorangan atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka kesatuan masyarakat hukum adat memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut
- (3) Perpanjangan izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemberi izin dan pemberi hak setelah mendapatkan persetujuan dari [NAMA KOMUNITAS].

(4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari masyarakat hukum adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat [NAMA KOMUNITAS] telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.
- (2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten [NAMA KABUPATEN].

Disahkan di [NAMA IBU KOTA
KABUPATEN]

pada tanggal [TANGGAL, BULAN,
TAHUN PENGESAHAN]

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

ttd.

[NAMA BUPATI]

Diundangkan di [NAMA IBU KOTA KABUPATEN]
pada tanggal [TANGGAL, BULAN, TAHUN PENGUNDANGAN]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN],

ttd.

[NAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN [NAMA KABUPATEN] TAHUN [TAHUN
LD] NOMOR [NOMOR LD].